



RANCANGAN PELAKSANAAN KERJA SAMA



ANTARA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL

TENTANG
PROGRAM PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
PRAKTIK KEPENDIDIKAN

Nomor: B/735/UN34.11/HK.06/2023

Nomor: 100.3.7/2850/Ditpora/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal sembilan belas Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Nurtanio Agus Purwanto, S.Pd., M.Pd.**: Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Departemen Pendidikan Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Colombo No. 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.
2. **Drs. Isdarmoko, M.Pd, M.M.Par.**: oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul, yang berkedudukan di Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur, Manding, Bantul 55714, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama mengenai pelaksanaan Program Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Praktik Kependidikan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Praktik Kependidikan.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kegiatan Program Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Praktik Kependidikan yang berkaitan dengan Kurikulum merdeka belajar, di Sekolah Dasar pada naungan Dinas Pendidikan Setempat.
- (2) **PIHAK KESATU** mengirimkan tim dosen dan mahasiswa untuk melakukan Program Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Praktik Kependidikan.
- (3) **PIHAK KEDUA** menerima tim dosen dan mahasiswa serta menyediakan tempat guna pelaksanaan Program Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Praktik Kependidikan.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring pelaksanaan Program Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Praktik Kependidikan.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari kegiatan Kerja Sama ini akan di musyawarahkan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama adalah sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Nurtanio Agus Purwanto, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197608072001121006

PIHAK KEDUA,



Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.M.Par.
NIP. 196407271993031003

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA